ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI *SPIRIT DOLL*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ANANDA NAFILA ZAHRA

NIM. 1717301053

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN. PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI *SPIRIT DOLL*

ABSTRAK

Ananda Nafila Zahra
Nim.1717301053

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Indonesia terdapat banyak transaksi jual beli yang terjadi, ada yang halal begitu pula ada yang haram. Maraknya isu tentang *Spirit Doll* yang diviralkan oleh para penggiat sosial media berakibat gegernya masyarakat. Pasalnya hal tersebut dapat membingungkan umat muslim tentang hukumnya baik dari segi jual beli *spirit doll* maupun hukum mengadopsinya. Salah satu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas sebuah permasalahan yang belum jelas tersebut adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll* serta menganalisis pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang hal tersebut

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan keanggotaan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah. Data sekunder yang digunakan sebagai penunjang diperoleh dari Al-qur'an, buku, jurnal, skripsi, internet dan publikasi lainnya. Metode analisis yang dipakai adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Metode pendekatan menggunakan metode normatif empiris.

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam hukum fikih muamalah, jual beli *spirit doll* dianggap sah dikarenakan telah memenuhi semua rukun-rukun jual beli yang umumnya berlaku. Namun demikian, terdapat syarat jual beli yang tertolak karena terdapat unsur kesyirikan atau menyekutukan Allah SWT dalam jual beli *spirit doll*, yang menjadikannya haram dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam konteks ini, penting bagi umat muslim untuk memperhatikan aspek agama dalam melakukan transaksi jual beli apapun, termasuk jual beli *spirit doll*, untuk menghindari hal-hal yang dianggap haram atau merugikan dari segi agama. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memberikan pandangan dan penjelasan tentang hal-hal yang belum jelas atau kontroversial dalam agama Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
PENGESAHAN ..... **ii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Sistematika Pembahasan 12
BAB II TINJAUAN UMUM FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH, JUAL BELI, DAN *SPIRIT DOLL* **14**
A. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah 14
B. Jual Beli 26
C. *Spirit Doll* 34
BAB III METODE PENELITIAN **43**
A. Jenis Penelitian 43
B. Subjek dan Objek Penelitian 44
C. Sumber Data 45
D. Metode Pengumpulan Data 46
E. Metode Analisis Data 48
BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI *SPIRIT DOLL* **51**

A. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Jual Beli *Spirit Doll* 51

B. Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll* 53

C. Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll* 60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR LAMPIRAN 73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Meski manusia diciptakan paling sempurna tidak menutup kemungkinan manusia bisa melakukannya semua aktivitas dengan sendiri, oleh sebab itu manusia sering disebut dengan makhluk sosial. Salah satu aktivitas yang memerlukan adanya hubungan timbal balik yaitu seperti jual beli atau transaksi muamalah lainnya.[1]

Secara bahasa, jual beli dari kata *al-bai' wa as-syiro'* (Arab) sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *buying and selling* yang maksudnya menukar atau menjual. Dapat disimpulkan jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda, yang benda tersebut memiliki nilai ataupun harga dan kedua belah pihak saling ridha sesuai dengan muamalah syariah Islam.[2] Akad yang berbasis jual beli (*aqd al bai'*) telah berkembang mulai dari penentuan harga, metode pembayaran dan sampai kesepakatan antara kedua belah pihak.[3] Salah satu yang memperbolehkan jual-beli salah satunya terdapat dalam firman Allah pada Q.S. al-Baqarah (2): 198:

---

[1] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4.

[2] Nizaruddin, *Fikih Muamalah*, Cet. I (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 89-90.

[3] Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 51.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

> Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.[4]

Apabila telah sempurna dan terpenuhi akad dari transaksi jual beli baik dari rukun maupun syarat-syaratnya maka hak kepemilikan barang dari hak atas penjual beralih kepada hak atas pembeli.[5] Dalam kehidupan manusia banyak sekali aktivitas yang beragam terlebih di era yang telah modern ini serta teknologi kian tumbuh dengan pesat yang sangat mempengaruhi untuk para pelaku ekonomi yang memiliki kreatifitas yang besar dalam aktivitasnya.[6]

Rasul SAW, beliau tidak pernah melarang manusia untuk menghibur diri dengan sebuah permainan bahkan permainan itu dijadikan sebagai ajang perlombaan. Beberapa contoh permainan dan hiburan yang dianjurkan oleh Rasul SAW adalah seperti permainan dan perlombaan dalam memanah, pacu kuda dan berenang. Contoh permainan tersebut sangat dianjurkan oleh Rasul SAW karena permainan tersebut dapat digunakan dalam berjihad.[7] Tetapi, ada permainan yang hanya terbatas oleh rentan usia. Seperti boneka di mana permainan boneka ini hanya boleh untuk kalangan anak-anak saja.

---

[4] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

[5] Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin AB Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktinya di Pasar Modal Indonesia*", Al-'Adalah*, Vol. XII, No. IV, 2015, hlm. 786.

[6] Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 21.

[7] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), hlm. 271.

Dengan berkembangnya era ini, boneka berkembang menjadi sangat berbeda dengan boneka pada zaman Aisyah.[8] Beberapa contoh boneka mengalami banyak perubahan ada boneka yang menyerupai manusia, ada boneka yang bisa berbicara seperti manusia, bahkan ada boneka yang dipercayai bahwa boneka itu membawa keuntungan dan membawa keberkahan bagi mereka yang mengadopsinya. Boneka tersebut sering disebut dengan *spirit doll*, di Indonesia *spirit doll* sempat *trending* dikalangan artis. Mereka mengadopsinya karena percaya dengan hal tersebut. Sebelumnya di Indonesia sudah lama mengenal *spirit doll* atau "boneka arwah" yang sebelumnya popular dengan sebutan jelangkung dan jenglot.[9]

Islam mengatur semua hal, seperti juga perkembangan suatu aktivitas dalam berdagang. Tidak hanya mengendalikan, hal ini harus selalu melekat di masyarakat dan dijadikannya sebagai pedoman dalam bertransaksi agar terhindar dari hal-hal yang buruk yang terjadi di masyarakat.[10]

Syarat jual beli menurut ulama Malikiah ada tiga yaitu: memiliki manfaat dan berguna secara syariah, barang yang diperjualbelikan hukumnya boleh (bukan barang najis atau yang dilarang untuk diperjualbelikan) serta objek dalam jual beli merupakan barang yang tidak haram untuk diperjualbelikan.[11] Pada prinsip Islam tidak melarang perdagangan, kecuali terdapat unsur-unsur yang

---

[8] lda Amalia, "Agama Dalam Boneka Globalisasi dan Wajah Baru Orang Tua dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan,* Vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 217.

[9] Usup Romli, dkk, "Fenomena *Spirit Doll* Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi dan Aqidah Islam", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 22, 2022, hlm. 3.

[10] Imam Mustafa, *Fikih Muamalah.,* hlm. 25.

[11] Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017), hlm. 23.

dapat merugikan pihak lain misalnya ada unsur penipuan, kedzaliman, penindasan serta menuju pada suatu yang dilarang oleh Islam. Beberapa contoh dalam jual beli patung, khamr, bangkai dan babi.[12] Dalam hal jual beli patung ini, kita samakan seperti jual beli boneka dan lukisan di mana diyakini oleh sebagian pandangan ulama terdahulu dihukumi haram berdasarkan hadits *shahih* yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Sebab media tersebut dianggap dapat menjadi media menuju kemusyrikan dan menyerupai ciptaan Allah SWT.[13]

Spirit Doll memang belum sampai terjual di seluruh penjuru daerah, salah satunya di Banyumas. Di Indonesia *spirit doll* ini sempat *viral* hanya di kota-kota besar dan diadopsi oleh sebagian artis yang ingin melonjakkan popularitasnya. Dengan adanya perkembangan ilmu teknologi informatika seperti media sosial, membuat kabar tentang para artis yang mengadopsi *spirit doll* tersebut menjadi ricuh. Maraknya isu tentang *spirit doll* sempat menggegerkan masyarakat dan juga membingungkan tentang hukumnya baik dari mengadopsi *spirit doll* sampai hukum jual beli *spirit doll*.

Jual beli *spirit doll* tidak bisa dilihat dari satu sisi kacamata saja. Dalam hal tertentu hukum dinamis boleh atau tidaknya tergantung *illat*nya yaitu alasan-alasannya, kalo ujug-ujugnya boleh atau tidak pandangan hukum tentang jual beli *spirit doll*, ini yang agak susah. Para ulama tidak secara spontan memberikan hukum justifikasi, biasanya diliat terlebih dahulu dari maqasid syariahnya. Kalau

[12] Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 367.

[13] Halimatus Syakdiah, "Prakik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam", *Jurnal Asy Syariah,* Vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 16.

dilihat dari sisi perkembangan teknologi, merupakan suatu kemajuan untuk perkembangan kreatifitas orang.[14] Dalam perkembangan masyarakat yang terus berubah maka fatwa sangat dibutuhkan untuk memberikan jawaban-jawaban pemecah masalah (*problem solver)* yang sesuai dan cocok, supaya umat Islam tidak hilang kendali dalam mengarungi dan menghadapi modernisasi. Dalam pandangan Islam problem di era modern ini tentang mengadopsi *spirit doll* sangat banyak menuai kontra dikalangan para Ulama. Mengadopsi *spirit doll* adalah salah satu krisis kepercayaan baik dalam hal keyakinan kepada Tuhan maupun dalam pandangannya terhadap Tuhan. Sehingga, *spirit doll* merupakan pilihan bagi seseorang yang krisis kepercayaan lalu diadopsi dengan tujuan sebagai perantara doa seseorang supaya pintu kesuksesan pengadopsi terbuka hingga melejit tinggi.[15]

Maka dari itu, peneliti ingin memfokuskan dalan mendapatkan kepastian hukum dan perlu dicari bagaimana hukum itu sesungguhnya. Hukum ini biasanya disampaikan tidak oleh sembarang ulama. Untuk meminta dan diperlukannya fatwa untuk mencapai kepastian hukumnya, biasanya disampaikan oleh para *Mufti* dan Ulama, baik secara individual maupun lembaga.

Salah satu lembaga yang bisa memberikan jawaban atas sebuah permasalahan yang belum jelas akan hukum tersebut adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah lembaga yang berbasis Islam

[14] Wawancara dengan Bapak Subur salah satu anggota MUI di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

[15] Usup Romli, dkk, "Fenomena *Spirit Doll* Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi dan Aqidah Islam", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 22, 2022, hlm. 3.

dan bertujuan berdakwah dalam syiar agama Islam. Dengan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai simbolis Muhammadiyah dalam semangat menyebarkan dakwahnya. Dalam gerakannya menyebarkan dakwah dapat dilihat dari aspek-aspek yang menjadi keseharian tetap baik dilihat dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek seni dan budaya serta aspek lainnya.[16]

Mengenai perihal ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan fatwa selaku pemecahan permasalahan atas kasus tersebut. Menindaklanjuti terhadap Tanya Jawab Agama Jilid V Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Bab Kesenian, didalamnya memuat tentang sebuah permisalahan yaitu bahwa patung dan benda yang semisalnya (boneka, karikatur) dapat mendatangkan dan dijadikan sebagai alat untuk kesyirikan (dalam menyembah kepada Allah) maka ganjarannnya adalah mendapat siksa api neraka. Namun, jika sebuah patung atau boneka hanya dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran dan juga sebagai fasilitas dalam pendidikan maka hukumnya diperbolehkan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik pada salah satu pembahasan dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI *SPIRIT DOLL*"**

[16] Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, "Seni dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah", *Jurnal Pendidikan,* Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 35.

B. Definisi Operasional

1. Tokoh

Tokoh adalah sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan tokoh diharapkan sanggup menuntaskan berbagai macam permasalahan dari segi mana saja. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum.[17] Adapun yang dimaksud tokoh yang diambil dalam penelitian ini adalah enam tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banyumas yaitu Bapak Kahar Muzakki S.Ag, M.Ag., Bapak Muh. Muammar Lc, M.H., Bapak Drs. Wage M.Ag., Bapak Muntohar, M.Pd.I., Bapak Suhiryanto Amin Ghufron S.Ag, M.S.I., dan Bapak Achmad Husain, S.Ag, M.Sos.

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah salah satu lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang fokus pada bidang masalah-masalah keagamaan, khususnya dalam fikih. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan permasalahan khilafiyah yang rawan dan harus dipertimbangkan kembali oleh Muhammadiyah.[18]

---

[17] Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer" *Jurnal Media Komunikasi Sosial Kegamaan,*Vol. 19, no. 1, 2019, hlm. 109.

[18] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64.

3. *Spirit Doll*

Spirit doll merupakan boneka yang menyerupai dengan bayi dan diperlakukan layaknya anak dengan diberi pakaian, ditimang-timang dan dirawat setiap hari. *Spirit doll* ini merupakan budaya dari Thailand yang disebut dengan *Luk Thep* yang berarti anak malaikat. *Luk Thep* dipercayai dirasuki roh halus pembawa keberuntungan dan kemakmuran.[19]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji tentang permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll*?
2. Bagaimana analisis pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang jual beli *spirit doll*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll*.
   b. Untuk menganalisis pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang jual beli *spirit doll.*

[19] Yuni Suprapti, "Apa itu *Spirit Doll*? Boneka Anak Yang Trending dan Dimiliki Seleb, Benarkah Bawa Keberuntungan", *www.potalpurwokerto.pikiran-rakyat.com.,* diakses 13 Januari 2022 pukul 08.59.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa riset yang sedang diteliti ini dapat dijadikan sumber data yang mendukung sebagai salah satu pertumbuhan ilmu pengetahuan. Serta dapat memberikan wawasan yang luas kepada peneliti dan pembaca tentang *spirit doll.*

b. Secara Praktisi

Secara praktisi, peneliti berharap bahwa dalam penelitian ini dapat menjadi jalan untuk membuka wawasan baru dalam konteks Pandangan Tokoh Majelis Tarjih tentang jual beli *spirit doll*. Selain sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi, harapan peniliti bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca sebagai penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses pengumpulan, pemilihan, dan penelaahan kembali terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian atau kajian tertentu. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik atau masalah yang sedang diteliti, serta memperluas wawasan dan keahlian peneliti dalam bidang tertentu. Oleh karenanya, peneliti menggunakan variabel yaitu karya yang terhubung dalam penelitian serta dapat dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam proses penelitian.

Selama penulisan karya peneliti ini, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah

Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll*" belum ada, akan tetapi penelitian sebelumnya memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Antara lain sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Abdul Hakim	Jual beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi	Dalam skripsi ini, kami sama-sama membahas tentang jual beli boneka menurut pandangan Ulama.	Pada skripsi tersebut hanya menjelaskan bagaimana jual beli boneka menurut Yusuf Al-Qardhawi, sedangkan skripsi peneliti lebih memfokuskan kepada Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll*.[20]
Amilatus Sa'diyah	Praktik Jual Beli Boneka Fitur bicara dalam akun Instagram @hafizhafiztalkingdoll.	Dalam skripsi ini kami sama-sama membahas tentang jual beli boneka	Dalam fokus Skripsi Amilatus di sini dibahas bagaimana praktik jual beli boneka dengan fitur berbicara lalu dicari tentang Hukum Islam

[20] Abdul Hakim, *Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Riau: UIN SUSKA, 2015), hlm. 3.

			mengatur jual beli tersebut. Sedangkan dalam fokus peneliti, peneliti memfokuskan dengan pendapat para anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang Jual Beli *Spirit Doll* lalu di analisa hasil dari pandangan tersebut.[21]
Muhammad Nur	Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Utsaimin	Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang suatu aktivitas permainan boneka	Sedangkan dalam perbedaanya, di mana skripsi tersebut berfokus pada hukum memproduksi boneka sedangkan dalam penelitian peneliti memfokuskan pada Analisi Pandangan Tokoh tentang Jual Beli *Spirit Doll*.[22]

[21] Amilatus Sa'diyah, *Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram@ hafizhafizahtalkingdoll_sby: perspektif hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 2.

[22] Muhammad Nur, *Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Utsaimin* (Medan: UINSU, 2019), hlm. 2.

Safariah	Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)	Dalam skripsi kami sama-sama membahas tentang Jual Beli Boneka	Untuk Perbedaannya pada skirpsi tersebut hanya terfokuskan bagaimana Hukum Islam mengatur dalam jual beli Boneka, sedangkan dalam skripsi peneliti ingin memfokuskan Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll*.[23]

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini tidak keluar dari topik penelitian, dan juga mempermudah dalam penyusunan agar dapat lebih dipahami terhadap sebuah penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Gambaran dari penelitian sehingga dengan mudah dipahami kemana arah pembahasan pada penelitian ini. Memuat tentang garis

[23] Safariah, *Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)* (Aceh: IAIN Langsa, 2015), hlm. 3.

besar dalam penelitian, penegasan istilah dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori. Bab ini berisikan teori yang melandasi dalam penelitian penulis sebagai patokan dalam penelitian. Dalam landasan teori ini membahas tentang teori jual beli yang diperinci mulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli. Dilanjut, dengan pembahasan *spirit doll* mulai dari pengertian tentang *spirit doll* itu sendiri dan pandangan ulama terhadap *spirit doll*.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan uraiannya.

BAB IV memuat tentang Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll*.

BAB V merupakan penutup. Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan-kesimpulan yang di mana merupakan hasil akhir atau jawaban dari hasil penelitian penulis dan juga pemahaman tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain kesimpulan di bab ini akan memuat tentang saran-saran yang berisi masukan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis pandangan tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang jual beli *spirit doll* dalam hal ini mengenai penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll*, mekanisme atau penerapan dalam jual beli *spirit doll* ini hampir sama dengan jual beli pada umumnya di mana ada pembeli dan ada penjual lalu ada barang yang dijual dan harga barang itupun jelas tertera sehingga hukum dari jual beli *spirit doll* ini adalah sah secara hukum fikih muamalah, dengan alasan yang paling jelas adalah menggunakan prinsip suka sama suka dalam transaksiknya.

Terdapat dua pandangan terkait *spirit doll*, pandangan yang memperbolehkan dan pandangan yang tidak memperbolehkan. Adanya pandangan yang memperbolehkan dilandaskan pada pendapat bahwa *spirit doll* mempunyai manfaat positif bagi pemiliknya, seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai mainan untuk tumbuh kembang anak. Tentunya dengan batasan tidak adanya unsur kesyirikan terhadap *spirit doll* tersebut.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa *spirit doll* tidak diperbolehkan disebabkan mengandung unsur syirik, boneka tersebut dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan kekuatan atau pengaruh gaib. Membeli ataupun mengadopsi *spirit doll* dan segala aspek yang ada didalamnya dianggap sama saja syirik atau (menyukutukan Allah SWT) dan secara tidak langsung

pembeli mempercayai dan justru memperlakukan boneka tersebut layaknya benda hidup.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam berdasarkan penelitian ini, adalah haram karena dapat merusak aqidah seseorang dan menjerumuskan ke dalam kesyirikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam. Pertama, dibutuhkan peningkatan kesadaran umat Islam tentang hukum jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam. Sebagai umat Islam yang taat, kita harus memahami hukum Islam secara benar dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mengawasi peredaran boneka berhala atau *spirit doll* di pasaran. Ketiga, Majelis Tarjih Muhammadiyah sebaiknya terus memberikan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami tentang hukum jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam. Keempat, perlu adanya pendekatan yang bijak dan penuh kasih sayang ketika mengedukasi masyarakat tentang bahaya boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam.

Selain itu, perlu diingat bahwa jual beli yang sah dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, seperti jual beli harus dilakukan oleh pemilik barang yang sah, tidak ada unsur penipuan atau

kerusakan pada barang, dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan sukarela dan tanpa paksaan.

Dalam hal ini, sebagai umat Islam, kita harus selalu berhati-hati dan berpedoman pada ajaran Islam dalam melakukan segala bentuk transaksi, termasuk dalam jual beli. Hendaknya kita selalu berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama agar transaksi yang kita lakukan sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

Abdurrahman, Asjumni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Adaby Darban, Ahmad *Sejarah Kaumaan: Menguak Identitas Kampong Muhammadiyah*. Tangerang: Tarawang, 2000.

Ahmad Farroh Hasan, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perikatan Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Anwar, Syamsul. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Muhammadiyah xxx, 2018.

Anwar, Syamsul. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Muhammadiyah xxx, 2018.

Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: Icthiar Baru Van Hoe, 2006.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2007.

Djamil, Fathurahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Logos, 1995.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih.* Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Al-Fauzan. Saleh. *Fikih Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani, 2006.

Farroh Hasan, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Fathurrahman SW, Oman. *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fikih.* Yogyakarta: IAIN Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Lukman Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.

Ma'ruf ad-Dawalibi, Muhmmad. *al Madkhal ila 'Ilm Ushul al Fikih*. t.k: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.

Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhamamdiyah. *Qa'idah Lajnah Tarjih.* Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1971.

Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Mubarok, Jaih. *Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muhammad Wafaa, Muhammad. *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara*'. Bangil: Al izzah, 2001.

Muhammadiyah, Majelis Tarjih. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Malang: PDM Kodya, 1995.

Mustafa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.

Natsir Bakri, M Natsir. *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Indah Karya, 1985

Nizaruddin. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Rohim Faqih, Aunur. *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.

Sholih al-Utsaimin, Muhammad. *Al Mausu'ah al Fikihiyyah al Kuwaytiyyah*. Mesir : Dar Alamiyah, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986.

Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muhamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah.* Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Diponegoro, 2000.

Wafaa, Muhammad. *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara*'. Bangil: Al izzah, 2001.

Wibisono, Fatah. *Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya*. Solo: PP Muhmmadiyah Kajian Teks, 2012.

JURNAL ILMIAH

Amalia, Ida. "Agama Dalam Boneka Globalisasi dan Wajah Baru Orang Tua dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan.* Vol. 2, no. 2, 2018, 202-222.

Ambarnuari, Mery Hari Harsananda. "Boneka Arwah (*Spirit Doll*) Persepektif Agama Hindu". *Jurnal Teologi.* Vol. 13, No. 1, 2022, 40-55.

Fanhas Fatwa Khomaeny, Elfan. "Seni dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah". *Jurnal Pendidikan.* Vol. 1, no. 1, 2018, 32-49.

Mutrofin. "Ulama Indonesia Kontemporer". *Jurnal Media Komunikasi Sosial Kegamaan*. Vol. 19, no. 1, 2019, 103-128.

Nuraini Rachmawati, Eka dan Ab Mumin bin AB Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktinya di Pasar Modal Indonesia*". Al-'Adalah*. Vol. XII, No. IV, 2015, 788-796.

Romli, Usup dkk. "Fenomena *Spirit Doll* Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi dan Aqidah Islam". *Jurnal Pendidikan.* Vol. 1, no. 22, 2022, 1-18.

Syakdiah, Halimastus. “Prakik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam”. *Jurnal Asy Syariah.* Vol. 2, no. 2, 2021, 11-24.

INTERNET

Amira, Eka. “7 fakta dan sejarah boneja arwah atau *spirit doll*, lagi viral”. *www.idntimes.com/fakta-dan-sejarah-sprit-doll.*

Azzim Arrasyid, Azzim. Fenomena *Spirit Doll*, Buya Yahya: Dalam Islam Adopsi Boneka Untuk Dijadikan Anak Tidak Boleh. *www.hidayahtullah.com/berita/nasional.*

Al Ghazaly, Saeroji. “Mengenal Majelis Tarjih Muhammadiyah Tugas dan Fungsinya”. *www.bantenekspose.id*

Madi. “Sekilas Mekanisme Fatwa Tarjih Di Muhammadiyah”. *www.muhammadiyahgl.com.*

Suprapti, Yuni. “Apa itu *Spirit Doll*? Boneka Anak Yang Trending dan Dimiliki Seleb, Benarkah Bawa Keberuntungan”. *www.potalpurwokerto.pikiran-rakyat.com.*

Tintamedia, KH. M Shiddiq al Jawi. “Boneka *Spirit Doll* Haram Dibuat Mainan Atau Diperdagangkan. *www.tintamedia/spirit/doll.*

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Subur salah satu anggota MUI di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

Hasil Wawancara Divisi Fatwa tarjih Majelis Tarjih Muhamadiyah Banyumas, 6 Desember 2022.

Hasil Wawancara Ketua Majelis Tarjih Muhamadiyah Banyumas, 5 Desember 2022.

Hasil Wawancara Sekertaris Majelis Tarjih Muhamadiyah Banyumas, 27 November 2022.